

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara sedang berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, banyak isu-isu yang dibicarakan salah satunya adalah kerusakan lingkungan, yang diakibatkan adanya industri atau perusahaan dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, memang tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan berkontribusi dalam perekonomian baik daerah maupun Negara, tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan yang belum bertanggung jawab terhadap daerah, lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan khususnya dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Setiap perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk menarik simpati masyarakat beberapa perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial atau yang disebut *Coporate Social Responsibility* (CSR). Adanya Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah membuat beberapa perusahaan masih melakukan kegiatan *Coporate sosial responsibility* (CSR) secara terpaksa tanpa ada rasa suka rela. CSR dilakukan hanya formalitas saja hanya sebatas memenuhi kewajiban ataupun mematuhi undang-undang dan juga menjaga citra perusahaan, mereka sebenarnya hanya mencari laba yang sebesar-besarnya, sehingga program-program CSR yang di

buat tidak maksimal ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan tidak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Padahal seharusnya dengan program CSR tersebut perusahaan diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan.

Menurut Elkington (1997) *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*); serta lingkungan hidup (*planet*). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan jika kegiatan dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah undang-undang yang ada. Yang terdapat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, yaitu: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Implementasinya masih banyak perusahaan hanya untuk formalitas dan untuk mentaati undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan *Coporate sosial responsibility* (CSR), perusahaan hanya memikirkan keuntungan dan citra perusahaan tanpa memperhatikan apa yang telah dirusak yaitu lingkungan dan masyarakat sekitar dirugikan oleh perusahaan. Ini membuat pola pelaksanaan *Coporate sosial responsibility* (CSR) tidak efektif.

Indonesia berada dalam kondisi yang timpang bila dilihat dari kacamata ekonomi. Kesejahteraan telah didistribusikan secara tidak adil. Dalam dunia di mana tujuan badan usaha yang seolah semata-mata mencari laba, dan dalam kondisi dimana banyak Negara membutuhkan investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi, maka tercipta peluang praktek bisnis yang mengakibatkan kualitas hidup masyarakat bukan suatu prioritas, mereka hanya memprioritaskan pencapaian laba. Perusahaan dalam menjalankan tugasnya yaitu memproduksi barang atau jasa untuk disajikan kepada masyarakat atau konsumen, tidaklah jarang terjadi adanya konflik kepentingan antara kepentingan masyarakat umum dan perusahaan. Benturan kepentingan tersebut banyak terjadi baik perusahaan besar, menengah, ataupun perusahaan kecil. Begitu pula di desa Gudang Batu yang wilayahnya ada banyak perusahaan yang beroperasi bukan memberikan keuntungan bagi masyarakat tetapi malah merugikan masyarakat, karena mereka hanya mengeksploitasi kekayaan desa tersebut tanpa memperhatikan dampak bagi lingkungan masyarakatnya.

Tumpang tindih kepentingan sering terjadi terutama dalam hal yang timbul karena faktor yang mempengaruhi masyarakat oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam menjaga moralitas, perusahaan bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan karena hal ini merupakan “hal yang harus dilakukan” terutama berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan atau beberapa tanda moral yang diyakini atau tindakan dinilai berdasarkan pada apa yang dianggap baik oleh masyarakat umum, (J. David Hunger dan Thomas L. Wellen, 2003:79).

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah konsep yang hidup karena desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan yang dilakukan kepada buruh. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007, disebutkan bahwa perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat 1). Tetapi dalam pasal ini belum disebutkan secara rinci dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk *Coporate sosial responsibility* (CSR) serta sanksi bagi yang melanggar.

Dalam pandangan islam sudah selayaknya manusia sebagai salah satu penghuni muka bumi ini untuk senantiasa merawat, melestarikan serta menjaga lingkungan/bumi dari hal-hal negatif yang dapat merusak alam semesta. Paling tidak mengurangi terjadinya bencana yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia dan kelalaian-kelalaiannya yang berakibat fatal, (Agus Mustofa,2005:236). Seharusnya

perusahaan mengkaji dan merespon permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah operasi perusahaan. Hal ini yang akan memicu hubungan harmonis antara lingkungan, masyarakat dan membantu mensinergikan program-program pemerintah. Hal ini dikarenakan fungsi struktur sosial dalam kehidupan masyarakat, maka secara psikologis anggota masyarakat merasa ada batas-batas tertentu dalam setiap melakukan aktifitasnya. Dalam keadaan demikian norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan paling tidak dapat berfungsi sebagai pembatas dalam berperilaku agar tidak melanggar batas-batas hak dari anggota masyarakat lain.

Ada beberapa hal, bagaimana fungsi tanggung jawab sosial perusahaan yaitu bagaimana memperkuat dan memelihara integritas sosial(kepercayaan sosial dan penerimaan sosial) melalui dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap dunia usaha, sehingga dunia usaha mampu *sustainable* (berkelanjutan). Bagaimana perusahaan juga dapat mencegah, mengurangi dan mengendalikan dampak sosial atas pendirian dunia usaha dilingkungan masyarakat dan lingkungan alam. Kepedulian dunia usaha juga harus berbasis lingkungan serta memperkuat masyarakat peduli di kalangan dunia usaha yang menjamin kemampuannya untuk menyelesaikan masalah sosial dilingkungan eksternal. Ide tanggung jawab sosial ini dimaksudkan bahwa perusahaan tidak hanya punya tanggung jawab ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab tertentu terhadap sosial diluar kewajiban utamanya. Perusahaan harus punya perhatian terhadap politik, dalam kesejahteraan masyarakatnya, dalam

memperbaiki pendidikan, dalam mensejahterakan karyawan, dan hal lain yang bersangkutan paut dengan itu.

Dari apa dijelaskan diatas bagaimana perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial perusahaannya, hal ini dipicu adanya dampak yang di timbulkan perusahaan kepada masyarakat. Dalam hal ini CSR sebagai model kelembagaan yang didirikan langsung oleh perusahaan yang menjalankan program dalam menyalurkan dana perusahaan memiliki prinsip atas tanggung jawab sosial dunia usaha. Sebagai suatu organisasi ekonomi perusahaan berada danada ditengah masyarakat, perusahaan tumbuh dan berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat. Mengingat peran perusahaan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, namun di satu sisi perusahaan juga harus menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat, maka fungsi prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi semakin penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan.

Implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha ini adalah bagaimana satu perusahaan bisa menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya serta apa saja yang telah dilakukannya. Pengalaman menunjukkan bahwa telah banyak dunia usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan, meskipun dengan pola yang berbeda-beda. Kegiatan tersebut sering dilakukan dengan cara-cara karikatif, tradisional dan konvensional. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengembangkan tanggung jawab dunia usaha menjadi profesional dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan suatu kemitraan yang saling menguntungkan.

Permasalahan sosial yang masih banyak berkembang di masyarakat memerlukan perhatian untuk diatasi, diantaranya: Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan dan Kemiskinan. Masalah pendidikan yang ada di desa gudang Batu sendiri yaitu masih kurangnya Komputer guna menunjang pendidikan yang memadai, keterbatasan tersebut akan menyebabkan kurang efektifnya pendidikan yang ada di desa tersebut, karena kekurangan Komputer tersebut akan menyebabkan siswa lambat memahami teknologi Komputer, jadi perlu adanya bantuan dari perusahaan untuk memenuhi kekurangan Komputer tersebut. Kemudian masalah kesehatan yang masih sering terjadi di wilayah tersebut adalah Penyakit DBD yang biasanya disebabkan oleh nyamuk, nyamuk yang timbul biasanya disebabkan oleh berbagai hal, misalnya kebersihan lingkungan, banyaknya air yang tergenang, dan lain-lain. Maka perlu diadakannya bantuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya masalah penyakit mata dikalangan siswa-siswi, maka perlu adanya penanganan khusus untuk membantu siswa yang terkena penyakit mata. Kemudian masalah masih banyaknya anak belum melaksanakan khitan dan pada masa sekarang ini biaya untuk melakukan khitanan juga tidak murah sehingga orang tuanya yang tergolong miskin merasa keberatan untuk menghitankan anaknya, sehingga pertamina perlu mengadakan sunatan massal bagi anak yang kurang mampu dan mengurangi beban masyarakat.

Kemudian masalah lingkungan di wilayah gudang batu sendiri memiliki peternakan Sapi yang mana kotoran sapi tersebut bisa dipergunakan atau bisa dimanfaatkan untuk Biogas, dan apabila dibiarkan begitu saja tidak dimanfaatkan

akan menumpuk dan kandang menjadi kotor dan akan mengganggu kesehatan sapi tersebut, jadi Pertamina perlu memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kotoran sapi tersebut untuk dijadikan biogas, dalam pemanfaatan biogas tersebut tentu juga harus dilengkapi peralatan yang memadai maka dari itu perlu diadakannya bantuan bagi masyarakat dalam pembuatan dan pemanfaatan biogas tersebut. Dari beberapa permasalahan tersebut PT Pertamina dengan program CSR nya diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada.

Masalah yang paling kontras terutama masalah kemiskinan, masalah ini telah menjadi salah masalah yang paling serius dibelahan dunia manapun, di Negara maju apalagi di Negara berkembang. Sedangkan di Desa Gudang Batu sendiri jumlah keluarga yang masih tergolong miskin, sebanyak 39 kepala keluarga (KK) dari 290 kepala keluarga (KK) yang ada di Desa Gudang Batu kec.Lirik Kab.Indragiri Hulu (data BPS tahun 2011).

1.1 Tabel Keluarga Miskin Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

No	nama kepala keluarga	jumlah ART	No	nama kepala keluarga	jumlah ART
1	sugimin	6	21	amat	1
2	kumpul	7	22	sumarni	4
3	mario sumito	7	23	odah	1
4	newar	1	24	bayinem	1
5	sunarmis	3	25	rajiyem	1
6	suriati	2	26	yuliana	1
7	ngadimin	4	27	runtah	1
8	kaswadi	3	28	rasmin salam r	4
9	suparmi	6	29	keron	3
10	kasiman	1	30	boneran	5
11	diah	2	31	rasiyem	3
12	ali wardana	4	32	nurami	1
13	bonari	4	33	budiman	6
14	suwarem	2	34	lawe	7
15	sundari	1	35	zainab	5
16	supiah	2	36	maria	3
17	jumino	3	37	yusnah	2
18	jumarwan	5	38	tarmi	6
19	djamil	2	39	saerah	1
20	gira	1			
	Jumlah	66		Jumlah	56
	jumlah total 122 jiwa				
sumber : badan pusat statistik Prov.Riau tahun 2011					

Jumlah penduduk desa gudang batu menurut data BPS tahun 2011 adalah 1276 jiwa, sedangkan penduduk yang dianggap miskin menurut data statistik 2011 dan 2012 sejumlah 122 jiwa atau 9,6 % dari 1276 jumlah penduduk, dari 39 Kepala keluarga, jadi dari tahun 2011 sampai 2012 belum ada perubahan jumlah penduduk miskin. Mayoritas penduduk Desa Gudang Batu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Mereka bekerja seadanya, yang pada umumnya bekerja sebagai buruh tani di

perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah desa Gudang Batu. Wilayah desa Gudang Batu sendiri berada di Ring 1 PT Pertamina, yang artinya wilayah tersebut menjadi daerah yang utama terkena dampak Operasional Perusahaan. Jadi seharusnya PT Pertamina bisa memberikan dampak yang positif bagi warga desa Gudang Batu ataupun PT Pertamina meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program CSR tersebut.

Responsibility (CSR) merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development*. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penerapan CSR diantaranya seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) serta Peraturan Pelaksana No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dirasa belum mencakupi unsur-unsur serta konsepsi tentang CSR yang sebenarnya, sebagaimana yang diakui oleh dunia global dalam ISO 26000, bahkan makna CSR dalam peraturan tersebut mempunyai perbedaan. Keadaan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam penerapan CSR, belum lagi pada penerapannya di daerah kerap berbenturan dengan program pembangunan daerah, yang merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan program CSR sering mengalami kesulitan dalam menentukan program-program yang dibuat, ini

dikarenakan pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada masing-masing daerah ini menyulitkan bagi perusahaan dalam merumuskan program-program CSR, seharusnya Pemda sebelum memberikan bantuan kepada masyarakat mereka harus turun ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, dan memberikan masukan dan arahan kepada perusahaan mengenai apa-apa saja yang harus diberikan kepada masyarakat, ini juga akan mengurangi beban anggaran bagi Pemerintah daerah.

Adapun program CSR PT Pertamina EP Lirik Tahun 2013, yaitu: (1) Pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan Komputer bagi sekolah di wilayah Lirik. (2) Kesehatan yaitu Pelatihan PHBS dan pencegahan DBD dengan program pemberian bubuk abate dan fogging di Lirik, Ukui, dan Buatan. Kemudian melaksanakan suanatan massal untuk 100 orang bagi usia 9 s.d 12 tahun. Kemudian *Bright With* (Bantuan Kacamata) bagi sekolah. (3) Ekonomi yaitu Pelatihan tata boga untuk ibu-ibu PKK dan pemuda putus sekolah di Wilayah operasi (Lirik, Ukui, dan Buatan). (4) Lingkungan yaitu Pelatihan Biogas dan reaktor di desa Gudang Batu. (5) Infrastruktur yaitu Pengerasan jalan di Madang dengan menggunakan batu kerikil sepanjang 2 km. Pembangunan PDTA di Japura sharing dengan perusahaan lain dan pemda setempat dengan bantuan berupa semen, pasir, batu kerikil, batu bata, dan besi untuk pondasi.

Dari yang telah diuraikan diatas penulis bermaksud mengadakan penelitian ilmiah yang akan dilaksanakan di PT.Pertamina karena PT.Pertamina adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang eksploitasi minyak dan gas dimana setiap perusahaan terbuka PT seperti dijelaskan diatas dalam Undang-undang perseroan

Terbatas No.40 tahun 2007. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Pertamina EP lirik*”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program CSR pada PT Pertamina EP Lirik di Desa Gudang Batu Kec.Lirik Kab.Indragiri Hulu.
2. Apa yang menghambat implementasi program CSR PT Pertamina EP Lirik di Desa Gudang Batu Kec.Lirik Kab.Indragiri Hulu.

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana PT Pertamina EP Lirik Mengimplemantasikan Program CSR nya.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat implementasi program CSR pada PT Pertamina EP Lirik di Dea Gudang Batu Kec.Lirik Kab.Indragiri Hulu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal implementasi program *Coporate sosial responsibility (CSR)* PT.Pertamina EP Lirik.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan terbaik dalam upaya peningkatan implementasi program-program *Coporate sosial responsibility* (CSR) PT.Pertamina EP Lirik.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun dalam tiga bab dan masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BabII : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang kab.indragiri hulu, sejarah PT.Pertamina, profil PT.Pertamina, wilayah kerja PT.Pertamina dan struktur organisasi PT.Pertamina.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan identitas responden, jawaban responden, dan pembahasan.

Bab VI : Penutup

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan kesimpulan dan saran.

